

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.18/MEN/2012
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN
KAWASAN MINAPOLITAN

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN
KAWASAN MINAPOLITAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan, dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.18/MEN/2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan. Di dalam kedua peraturan tersebut telah mensyaratkan daerah (kabupaten/kota) yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/MEN/2011 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan, untuk menyiapkan dokumen perencanaan/Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan.

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka terjadilah perubahan gradual dalam konsep pembangunan nasional. Perubahan paradigma pembangunan ini setidaknya terlihat dari aspek perencanaan, aspek pengelolaan sumber daya, dan aspek kelembagaannya. Dalam aspek perencanaan, telah

terjadi perubahan pendekatan dari *top-down* menjadi *bottom-up* dari sentralistik menjadi desentralistik.

Konsepsi mengenai pengembangan kawasan perikanan dalam penataan ruang lebih diarahkan kepada bagaimana memberikan arahan pengelolaan tata ruang suatu wilayah perikanan, khususnya kawasan sentra produksi perikanan nasional dan daerah. Perencanaan pengembangan kawasan minapolitan merupakan suatu upaya untuk memanfaatkan lahan/potensi yang ada dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi.

Terkait dengan kewenangan penataan ruang, Pemerintah Daerah akan memutuskan pola dan bentuk kawasan yang akan dikembangkan dengan produk unggulan potensi daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. Dalam rangka memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada khususnya yang terkait dengan pengembangan perikanan dalam arti luas maka dibutuhkan suatu petunjuk dalam penyusunan rencana induk pengembangan kawasan yang berbasis komoditas unggulan perikanan.

B. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

1. Maksud

Maksud dari penyusunan pedoman pelaksanaan ini adalah sebagai bahan rujukan utama dalam kegiatan penyusunan Rencana Induk Kawasan Minapolitan baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi di seluruh Indonesia.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan pedoman adalah untuk:

- a. acuan dalam perencanaan dan pengembangan kawasan minapolitan;
- b. kerangka dasar di bidang penataan struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan minapolitan;
- c. perangkat dalam penyusunan kebijakan pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan minapolitan; dan

- d. alat bantu dalam mengidentifikasi keterkaitan kawasan sentra perikanan dengan sistem desa-kota yang mempunyai hubungan timbal balik yang dinamis, sistem permukiman yang memiliki aksesibilitas ke pusat-pusat pelayanan, sistem jaringan infrastruktur dan sistem jaringan pemasaran.

3. Sasaran

Sasaran dari Pedoman Penyusunan ini adalah:

- a. Tersusunnya acuan dalam perencanaan dan pengembangan kawasan minapolitan;
- b. Tersusunnya kerangka dasar bidang penataan struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan minapolitan;
- c. Terumuskannya piranti kebijakan dalam pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan minapolitan; dan
- d. Tersusunnya arahan substansi, data, mekanisme dan metode analisis dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan.

C. Fungsi

Fungsi dari Pedoman Penyusunan ini adalah:

1. Memberikan pengertian, arahan, prinsip-prinsip, konsep pendekatan, wawasan aspek keruangan dan aspek pengembangan komoditas kawasan minapolitan, serta dasar hukum yang melandasinya;
2. Kerangka acuan dalam mengarahkan berbagai kegiatan pembangunan daerah di kawasan minapolitan yang melibatkan berbagai sektor dan instansi; dan
3. Menjadi landasan hukum di bidang pengelolaan ruang kawasan minapolitan tingkat kabupaten/kota dan provinsi bagi pengambil keputusan, pelaksana di tingkat lapangan, dan pemangku kepentingan terkait.
4. Ruang Lingkup Pedoman Penyusunan

Pedoman penyusunan ini meliputi muatan dan kegiatan proses penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan di tingkat kabupaten/kota yang bersifat umum, baku, dan minimal harus dipenuhi dalam proses pelaksanaan pembangunan yang terkait program

pengembangan kawasan minapolitan yang terpadu dan mengacu pada RTRW dan RZWP-3-K yang ada. Selain itu, dokumen ini juga dapat menjadi acuan bagi daerah dalam menyusun RTRW khususnya bagi daerah yang belum memiliki pengaturan daerah mengenai RTRW.

Pedoman penyusunan ini menjadi acuan dalam penyusunan rencana pengembangan kawasan minapolitan yang meliputi substansi, mekanisme, metoda analisis dan data yang dibutuhkan serta kelengkapan aspek rencana pengembangan kawasan minapolitan.

Ruang lingkup pedoman ini secara umum meliputi :

- a. Gambaran latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran serta fungsi dari petunjuk pelaksanaan penyusunan rencana induk pengembangan kawasan minapolitan;
- b. Konsepsi minapolitan dan keterkaitannya dengan industrialisasi kelautan dan perikanan;
- c. Landasan penyusunan rencana induk;
- d. Status rencana induk kawasan minapolitan;
- e. Proses Penyusunan Rencana Induk; dan
- f. Ruang lingkup muatan Rencana Induk.

Output dari dokumen Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) atau Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM). Selanjutnya, dokumen ini juga sebagai dasar dalam penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) untuk pembangunan infrastruktur di kawasan minapolitan.

BAB II

MINAPOLITAN MENUJU INDUSTRIALISASI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sesuai dengan konsep minapolitan, sentra-sentra produksi di Kawasan Minapolitan harus dirancang dan diproyeksikan sebagai basis industrialisasi kelautan dan perikanan, dengan pengertian bahwa daerah yang ditetapkan sebagai lokasi industrialisasi harus mengacu pada prinsip pengembangan kawasan ekonomi yang terintegrasi antara hulu dan hilir. Industrialisasi kelautan dan perikanan dapat dimulai dari pengembangan sentra-sentra pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah produk kelautan dan perikanan. Bersamaan dengan itu kegiatan tersebut untuk mendorong penguatan struktur dan sistem produksi di bagian hulu diantaranya melalui modernisasi sistem produksi. Dengan konsep ini kawasan minapolitan dapat menjadi penghela untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah menuju industrialisasi kelautan dan perikanan.

Untuk memperjelas keterkaitan antara konsepsi minapolitan dan industrialisasi kelautan dan perikanan, berikut ini diuraikan secara singkat hubungan antara konsepsi minapolitan dan industrialisasi kelautan dan perikanan.

A. Konsep Minapolitan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan, definisi dari Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. Secara konseptual Minapolitan mempunyai 2 unsur utama yaitu:

1. Minapolitan sebagai konsep pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah; dan
2. Minapolitan sebagai kawasan ekonomi unggulan dengan komoditas utama komoditas dan produk kelautan dan perikanan.